

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Komunikasi**

Penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo disampaikan oleh Disperindag dan Dinas Penanaman Modal yang dilakukan dengan cara sosialisasi yaitu mengundang para pengusaha minimarket. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019 terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha minimarket, salah satunya seperti aturan mengenai jarak minimarket dengan pasar rakyat, jarak antar minimarket berjejar, dan jam buka-tutup minimarket. Aturan-aturan tersebut telah jelas dan tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019, sehingga para pengusaha minimarket bisa memahami dan mematuhi aturan-aturan di dalam perda tersebut. Dalam pelaksanaannya Disperindag dan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dengan konsisten selalu mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 dan SOP yang dimiliki oleh masing-masing dinas. Namun dalam pelaksanaannya kurang adanya penyampaian informasi yang menyeluruh kepada para pengusaha minimarket, sehingga masih ada minimarket yang belum mengetahui mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi dipengaruhi oleh staf, informasi, sarana dan prasarana, dan kewenangan. Menurut hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum optimal. Dapat dilihat bahwa jumlah staf yang ada masih kurang sehingga minimnya pengawasan terhadap para pelanggar minimarket. Ketersediaan informasi data mengenai pedoman ataupun peraturan dan data pendukung penyelenggaraan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo tersebut juga sudah ada dan tertuang di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo juga sudah tersedia

## 3. Disposisi

Menurut hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum optimal. Dapat dilihat bahwa masih kuarangnya pengawasan yang dilakukan oleh disperindag terhadap para pelanggar minimarket. Informasi pelanggaran yang ditemukan dilapangan berasal masyarakat yang lapor, sehingga dalam pengimplementasiannya masih minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap para pengusaha minimarket tidak sesuai dengan aturan-aturan perda. Namun dalam menanggapi laporan pelanggaran masyarakat, Disperindag, Dinas Penanaman Modal dan Satpol PP selalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui apakah memang terjadi pelanggaran. Mengenai seberapa jauh pemahaman terhadap

kebijakan, mereka sudah memahami isi kebijakan. Sedangkan untuk pengusaha minimarket, beberapa dari mereka sudah memahami isi-isi kebijakan tersebut karena adanya sosialisasi, namun ada juga beberapa pengusaha minimarket yang belum memahami isi perda tersebut karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum optimal. Dapat dilihat bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan penataan minimarket tersebut Disperindag, Dinas Penanaman Modal, dan Satpol PP telah melakukan sesuai dengan SOP dan mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2019. Koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut juga sudah dilakukan sehingga terjalin kerjasama dalam mengambil tindakan terhadap para pengusaha minimarket yang melakukan pelanggaran. Akan diadakan rapat bersama dengan dinas-dinas tersebut untuk menentukan langkah apa yang harus diambil, namun tidak ada rapat rutin yang dilakukan, rapat dilakukan jika memang terjadi sebuah pelanggaran.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengusaha minimarket terkait kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk

menjangkau pengusaha minimarket kecil yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

2. Diperlukan penambahan staf di Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Sidoarjo untuk dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara menyeluruh kepada minimarket yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
3. Meningkatkan pengawasan, pembinaan secara menyeluruh dan rutin kepada minimarket yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo, untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
4. Meningkatkan kerjasama antara Disperindag, Dinas Penanaman Modal, dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, dengan diadakannya rapat koordinasi rutin.